

BAB II

LANDASAN TERORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kajian Teori Organisasi Kepemudaan

1. Pengertian Organisasi Pemuda

Konsep organisasi berasal dari kata bahasa Inggris *organizare* (dalam bahasa latin *organizare*, selanjutnya dalam bahasa Inggris *to organize*, yang artinya membentuk lingkaran dari bagian-bagian yang saling berhubungan). (Bonde, Rares and Londa, 2018. hlm.29) organisasi kepemudaan pada dasarnya adalah lingkungan untuk bertemunya pemuda yang memiliki kesamaan karir, keprimitifan, agama, dll. Organisasi berkembang dan berkembang sebagai organisasi pelayanan formal, dengan antusias mengutamakan pengertian dan tanggung jawab sosial dari dan atas nama kaum muda itu sendiri. Kegiatannya sangat beragam, berkarakter politik, ekonomi, sosial dan budaya yang positif, terkait secara khusus dengan kelompok pemuda dan masyarakat setempat pada umumnya. Mereka berperan sebagai insan inovatif, energik, visioner, dan produktif yang membutuhkan pembinaan agar potensinya dapat berkembang dan menjadi ladang kesuksesan bagi masyarakat dan negara. (Saputra, 2017.hal.38).

Organisasi kepemudaan pada dasarnya adalah lingkungan untuk bertemunya pemuda yang memiliki kesamaan karir, keprimitifan, agama, dll. Organisasi berkembang dan berkembang sebagai organisasi pelayanan formal, dengan antusias mengutamakan pengertian dan tanggung jawab sosial dari dan atas nama kaum muda itu sendiri. Kegiatannya sangat beragam, berkarakter politik, ekonomi, sosial dan budaya yang positif, terkait secara khusus dengan kelompok pemuda dan masyarakat setempat pada umumnya. Mereka berperan sebagai insan inovatif, energik, visioner, dan produktif yang membutuhkan pembinaan agar potensinya dapat berkembang dan menjadi ladang kesuksesan bagi masyarakat dan negara. (Saputra, 2017.hal.38) Organisasi kepemudaan biasanya memiliki tujuan yang berbeda-beda, yaitu mempersatukan pemuda berdasarkan keselarasan

tujuan, memperkokoh persatuan NKRI, mengembangkan potensi pemuda agar cara berpikir dan kepekaan terhadap lingkungan sekitar berjalan. Sehat, melatih dan mempersiapkan keterampilan para pemuda untuk unggul dalam persaingan global serta berkontribusi dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada Indonesia.

Masyarakat memberdayakan pemuda agar pola pikir dan kerawanan mereka di daerah terdekat dapat bekerja secara positif, melatih dan mempersiapkan pemuda dengan keterampilan untuk unggul dalam kompetisi internasional dan berkontribusi atau mengkritik prosedur otoritas. bukan di pihak bangsa Indonesia (Saputra, 2017. hlm.38). menimbang bahwa berdasarkan harmonisasi pandangan yang terjadi sehubungan dengan pendirian organisasi, bahwa setiap organisasi kepemudaan memiliki tujuan tertentu, seperti memajukan organisasi dan mengharumkan namanya melalui berbagai kegiatan yang dirasakan keberadaannya oleh kaum muda; manusia dan masyarakat luas, dengan mengutamakan keseimbangan dan kesejahteraan anggota organisasi, mendapat pengakuan dari pemerintah dan masyarakat sebagai organisasi formal yang berbadan hukum dan menyelenggarakan kegiatan yang serupa dengan visi dan tujuan organisasi.

Menurut No. 40/2009 Dalam kaitannya dengan kepemudaan, generasi muda atau pemuda didefinisikan sebagai “warga negara Indonesia yang memasuki fase penting pertumbuhan dan perkembangan antara usia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh). Sementara itu, dalam konteks demografis dan antropologis, generasi muda terbagi dalam usia persiapan menjadi usia kerja atau usia produktif antara 15 sampai 40 tahun. Saat ini Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 40.234.823 jiwa yang termasuk dalam kategori generasi muda.

Menurut Undang-Undang Kepemudaan Nomor 1 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 1 Ayat 40, pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki masa pertumbuhan dan perkembangan penting antara usia

16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh). 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 tahun. (tiga puluh) tahun adalah penduduk usia produktif. Rentang usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun. Manusia memiliki dua periode yaitu remaja dan dewasa. Seseorang dalam masa pubertas, dan pubertas adalah antara 16 (enam belas) sampai 18 (delapan belas) tahun. Masa ini disebut masa sosial, karena kemudian anak tertarik pada masalah sosial dan menikmati hidup dalam ikatan organisasi atau di berbagai klub olahraga atau klub lainnya (Robandi, 2014, hlm. 95). Ormas kepemudaan dalam Pasal 1, Pasal 11 UU RI. 40 tentang masalah kepemudaan tahun 2009, bahwa “organisasi kepemudaan merupakan wadah untuk mengembangkan potensi anak muda”. Kemungkinan generasi muda yang dididik oleh Simanjuntak (Nugraha, 2013. hlm.22-23) adalah sebagai berikut:

- (1) Idealisme dan daya kritis.
- (2) Dinamika dan kreatifitas.
- (3) Keberanian mengambil resiko.
- (4) Optimis dan semangat.
- (5) Sikap kemandirian dan disiplin diri.
- (6) Terdidik.
- (7) Keanekaragaman dalam persatuan dan kesatuan bangsa.
- (8) Patriotisme dan nasionalisme.
- (9) Fisik kuat dan jumlah banyak.
- (10) Sikap ksatria.
- (11) Kemampuan penguasaan ilmu dan teknologi.

Dengan adanya organisasi kepemudaan, maka diharapkan pemuda dapat berkomunikasi dan berperan aktif mendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimanapun pemuda adalah bagian dari masyarakat yang potensinya dapat bermanfaat dalam mendukung kepentingan nasional. Beberapa potensi pemuda seperti kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan harus mendapatkan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan yang tepat dalam rangka persiapan diri sebelum hidup di tengah masyarakat kelak.

Pemuda dan organisasi pemuda memiliki arti penting dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam fase berdirinya Republik Indonesia. Misalnya saja organisasi kepemudaan dan organisasi Boedi Oetomo yang berkegiatan seperti mengurus urusan sosial, pelestarian kebudayaan daerah dan lain-lain. Karena sejarah terbentuknya organisasi tersebut membuat masyarakat terinspirasi untuk membuat organisasi serupa di tiap tingkatan administrasi pemerintah, misal tingkat RT, RW, Dusun, Desa, kecamatan hingga Nasional seperti karang taruna. (Dini dkk, 2017. hlm. 2).

2. Tujuan Organisasi Kepemudaan

Tujuan dalam suatu pembangunan kepemudaan atau organisasi kepemudaan adalah agar terciptanya generasi yang beriman serta bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, inovatif, demokratis, yang mempunyai jiwa kepeloporan dan kebangsaan, berdasarkan, Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan tujuan pembangunan kepemudaan menjadikan pemuda Indonesia yang bermutu serta membentuk karakter pendidikan yang terbaik untuk meningkatkan pembangunan daerah. (Herdiansah, 2016, hlm. 63)

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 68 menjelaskan bahwa masyarakat desa memiliki kewajiban seperti membangun dan memelihara lingkungan desa, mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan serta pemberdayaan masyarakat, mendorong terciptanya kondisi yang aman, nyaman dan tentram di desa, memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, mufakat, kekeluargaan dan gotong royong, masyarakat berkewajiban untuk berpartisipasi dalam kegiatan di desa.

Bisa kita simpulkan bahwasanya organisasi kepemudaan dapat mengajak setiap pemuda untuk bersatu berdasarkan kesamaan tujuan, memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan

potensi pemuda sehingga pola pikir dan kepekaan mereka terhadap lingkungan sekitarnya.

B. Kajian Teori Organisasi Kepemudaan Karang Taruna

1. Pengertian Karang Taruna

Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan kepemudaan yang merupakan salah satu wadah maupun sarana untuk menciptakan dan mengembangkan setiap anggota masyarakat yang tumbuh atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat terutama bergerak dibidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Laroza, 2019, hlm. 16).

Karang Taruna adalah organisasi kemasyarakatan kepemudaan yang ada hampir di setiap desa/kota di Indonesia dan berfokus pada penumbuhan dan pengembangan usaha sosial, usaha ekonomi produktif, rekreasi, olah raga dan seni. Pada dasarnya organisasi kepemudaan dibentuk atas dasar rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap anggotanya, khususnya pemuda, sedangkan yang terjadi saat ini adalah pemuda yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa sebagian besar kurang memiliki rasa tanggung jawab. tanggung jawab dan kepedulian. mereka lebih suka melakukan kegiatan atau hal-hal yang kurang bermanfaat bahkan negatif, seperti kejahatan, kesopanan dan lain-lain yang dianggap lebih menyenangkan daripada menggali potensi (Dini et al, 2017. hlm.3).

Oleh karena itu keberadaan karang taruna dimaksudkan sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat, khususnya generasi muda dalam rangka mewujudkan rasa kesadaran dan kepedulian sosial terhadap masyarakat pada umumnya. Tujuannya tidak lain adalah terwujudnya kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi generasi muda.

2. Kedudukan Fungsional Karang Taruna

Sebagai organisasi sosial yang dikelola & mengelola anak muda (generasi muda). Karang Taruna memiliki landasan dalam bentuk

Permensos RI yang memposisikannya menjadi komponen masyarakat fungsional. *Proto type* ini tergambar sebagaimana Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam pemberdayaan perempuan, Pramuka dalam gerakan kepanduan, dan PMI dalam pertolongan kemanusiaan. Oleh karena itu, menurut Suharta (2019, hlm. 2) kepengurusan Karang Taruna merupakan organisasi fungsional serta dikukuhkan oleh Pembina/Kepala Daerah harus diselenggarakan dengan kondisi:

- a) Memiliki sekretariat/kantor yang representative;
- b) Memperoleh subsidi untuk pengelolaan organisasinya;
- c) Memiliki akses terdekat dengan program pemberdayaan sosial khususnya alam pembangunan kesejahteraan sosial;
- d) Memiliki hak untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan program-program kesejahteraan sosial;
- e) Memiliki akses kuat dalam membangun kemitraan di internal instansi sosial di luar program pemberdayaan sosial;
- f) Memiliki akses yang signifikansi dalam membangun kemitraan dengan instansi lain yang merupakan Pembina Teknis Karang Taruna;
- g) Menjadi Ujung Tombak Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang diberi kepercayaan penuh oleh pemerintah dan masyarakat.

3. Fungsi Karang Taruna

Fungsi Karang Taruna yang dirumuskan dalam pedoman Dasar Karang Taruna, yaitu:

- a) Penyelenggaraan, kesejahteraan sosial
- b) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat. Khususnya generasi muda sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimilikinya.
- c) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di dan terarah serta berkesinambungan.

- d) Penyelenggaraan kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya.
- e) Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda.
- f) Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan social dan memperkuat nilai-nilai kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g) Pemupukan kreativitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial dilingkungan secara swadaya.
- h) Penyelenggaraan rujukan, pendampingan, dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, yang dimaksud adalah Fakir Miskin, Penyandang cacat, Anak Terlantar/Anak jalanan/Anak Nakal, Lanjut Usia Terlantar, Tuna Sosial, korban bencana, wanita rawan sosial ekonomi.
- i) Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerja sama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sector lainnya.
- j) Penyelenggaraan usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual.

Karang Taruna sangat besar manfaatnya bagi pencegahan perilaku dari para remaja khususnya remaja yang ada di Desa Bongkok. Karang Taruna sebagai wadah memelihara dan memupuk kreatifitas generasi muda tersebut yang tujuannya agar mereka dapat mengemban tugas, baik dibidang sosial kemasyarakatan ataupun dibidang pemerintahan. Dan selain dari pada itu di dalam Karang Taruna dapat menumbuhkan rasa persaudaraan antar remaja sehingga dengan rasa persaudaraan itu akan terhindar dari perkelahian antar remaja (Laroza, 2019, hlm. 18-19).

4. Tujuan Karang Taruna

Karang taruna merupakan salah satu organisasi sosial kemasyarakatan yang diakui keberadaannya, sedangkan menurut Permensos 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.

- a) Pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota masyarakat yang berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarakter serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah kesejahteraan social, khususnya generasi muda.
- b) Pengembangan usaha menuju kemandirian setiap anggota masyarakat terutama generasi muda; dan
- c) Pengembangan kemitraan yang menjamin peningkatan kemampuan dan potensi generasi muda secara terarah dan berkesinambungan.
- d) Kualitas kesejahteraan sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda di desa/kelurahan secara terpadu, terarah, menyeluruh serta berkelanjutan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan berdirinya Karang Taruna memudahkan generasi muda untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, serta menjadikan generasi muda atau pemuda yang berdisiplin tinggi untuk menyongsong masa depan. melatih generasi muda melalui berbagai kegiatan positif untuk menjadi penerus bangsa, tangguh dan gigih.

C. Kajian Teori Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah keseluruhan proses rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan dalam desa. Pembangunan desa dengan berbagai masalahnya merupakan pembangunan yang berlangsung menyentuh kepentingan Bersama (Hakim, 2020, hlm. 16). Pada hakekatnya pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan

kekuatannya sebagai pelaksana dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan.

Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Pembangunan Desa ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Adapun tujuan pembangunan desa, menurut (Rudi, 2022, hlm. 60) adalah:

- a) Meningkatkan pelayanan dalam hal pertanahan serta memproses masalah-masalah pertanahan dalam batas-batas kewenangan kabupaten;
- b) Pemantapan pengelolaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menciptakan lingkungan kehidupan yang efisien, efektif, dan berkelanjutan;
- c) Peningkatan kualitas pemukiman yang aman, nyaman, dan sehat;
- d) Meningkatnya prasarana wilayah pada daerah tertinggal, terpencil, dan daerah perbatasan;
- e) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di daerah dan wilayah;
- f) Meningkatkan ekonomi wilayah untuk kesejahteraan masyarakat serta menanggulangi kesenjangan antar wilayah;
- g) Pembangunan perdesaan.

Konsep pembangunan desa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada bab IX pasal 78 yang menyatakan pembangunan desa memiliki tujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan mendasar, serta pembangunan sarana prasarana desa, dan dalam pembangunan desa harus

ada pengembangan potensi ekonomi lokal dengan diiringi pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014).

Menurut (Rudi, 2022, hlm. 61-62) ada tiga tahapan dalam melakukan Pembangunan Desa antara lain:

a) Tahap Perencanaan

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa secara berjangka. Pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Kedua Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan perencanaan pembangunan desa ini ditetapkan dengan Peraturan Desa, dan dalam proses penyusunannya harus mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa yang merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Menyusun Perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Dalam musyawarah perencanaan Pembangunan Desa ini menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

1. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;

2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
3. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
4. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
5. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

b) Tahap Pelaksanaan

Pemerintah Desa melaksanakan Pembangunan Desa sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Pelaksanaan Pembangunan Desa ini dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

c) Tahap pengawasan

Tahap pengawasan yang dilakukan pertamakali yakni memastikan masyarakat menerima informasi terkait pembangunan desa. Dalam hal ini, sebelum proses pembangunan Desa dilakukan, maka Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Proses pengawasan ini dilakukan oleh masyarakat, secara eksplisit dalam UU Desa Pasal 82 bahwa Masyarakat Desa diberikan hak untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa dan berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa. Selanjutnya, dari hasil pengawasan yang telah dilakukan, maka masyarakat dapat melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan

Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pada sisi lain, Masyarakat Desa juga diberikan hak untuk berpartisipasi dalam Musyawarah Desa guna menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Berdasarkan teori di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Pembangunan desa pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan negara, terutama melalui kepemimpinan, kepemimpinan, kepemimpinan dan kepemimpinan, sehingga kapasitas masyarakat meningkat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

D. Kajian Teori Civil Society

Civil Society berasal dari bahasa latin *civilis societas* yang mengacu pada gejala budaya perorangan dan masyarakat. Dalam konteks yang lain, kata *Civil Society* sebenarnya berasal dari kosa kata Latin yaitu *civitas* sei atau "Kota Illahi" sehingga secara harfiah kata *Civil Society* diterjemahkan dengan masyarakat kota (Efendi, 2018, hlm. 2).

Definisi *Civil Society* sebagai masyarakat madani dikemukakan oleh Nurcholish Madjid dalam (Efendi, 2018, hlm. 11) sebagai seorang intelektual muslim terkemuka di Indonesia. Namun, pengertian masyarakat madani ini pertama kali dikemukakan oleh Anwar Ibrahim dalam (Efendi, 2018, hlm. 11) Masyarakat madani merujuk pada masyarakat madinah yang memiliki kesamaan dalam konsep *civiles societas* yang dikemukakan Cicero, yaitu masyarakat yang memiliki ciri. keadaban (*civility*) dan masyarakat kota (urban). Sementara kata madani dianibil dari al-din (agama) yang berkaitan dengan al- tamaddun yang berarti peradaban. Kedua kata ini menyatu dalam pengertian al-madinah yang artinya kota. Menurut Ibrahim dalam (Efendi, 2018, hlm. 11) bahwa masyarakat madinah adalah

masyarakat yang telah diatur oleh hukum, berbudaya, sopan, disiplin, dan mengacu pada kebijakan-kebijakan umum yang lebih baik.

Pengertian *Civil Society* yang dikemukakan oleh Latif dalam (Efendi, 2018, hlm. 12) yaitu sebagai kekuatan individu atau masyarakat yang memiliki kemandirian dan control terhadap negara serta adanya ruang publik yang bebas untuk memperjuangkan kepentingan public. Sukmana dalam (Efendi, 2018, hlm. 12) berpendapat bahwa penerjemahan *Civil Society* sebagai masyarakat sipil, dirasakan oleh berbagai kalangan kurang tepat, karena dalam duna keseharian dan akademik Indonesia, konsep sipil sering dikaitkan dengan militer. Jika ada istilah masyarakat sipil berarti ada masyarakat militer.

Tujuan dari *Civil society* yaitu menjadi penyeimbang bagi masyarakat dengan tata ke pemerintahangan yang baik, dan bertanggung jawab, adapun ciri dari *Civil society* yaitu adanya ruang terbuka untuk berpendapat menyampaikan aspirasi untuk mengemukakan pendapat dan saran, adanya ruang demokratis masyarakat saling berinteraksi dengan saling menghargai suku, ras dan agama, adanya sikap toleran yang tertanam dalam masyarakat dengan saling menghargai dan menghormati, adanya keberagaman masyarakat yang tetap terjaga kerukunannya, adanya keadilan sosial, hak dan kewajiban setiap individu diberikan secara seimbang dan terbagi secara proposional dalam semua aspek kehidupan.

Kalangan Indonesia juga tidak setuju menggunakan konsep *civil society* sebagai terjemahan dari konsep *civil society*. Karena masyarakat sipil, secara kasar, adalah masyarakat perkotaan. Padahal yang menjadi acuan adalah bangsa Madinah Rosulullah dan Khulafaur Rasyid umat Islam terkemuka dan sesudahnya. Permasalahan muncul karena konsep *civil society* muncul dari masyarakat Barat, sehingga acuannya juga ke masyarakat Barat. Untuk menghindari diskusi semacam itu, istilah masyarakat sipil digunakan seperti itu. Dalam publikasinya (Efendi, 2018, hlm. 12-13), Dasar melanjutkan argumentasinya bahwa masyarakat sipil merupakan konsep yang muncul dari melihat hubungan antara masyarakat dan negara. Pendapat tentang hubungan antara masyarakat dan negara telah

berkembang dari waktu ke waktu. Mari kita kembangkan gagasan bahwa kehidupan manusia diatur oleh tiga kekuatan, yaitu negara, pasar, dan masyarakat sipil. Menurut (Ilma dan Alfian, 2020), masyarakat sipil memiliki karakteristik yang tidak dapat diabaikan, yaitu:

1. Adanya ruang publik (*publik spere*) yang bebas bagi masyarakat (warga negara) untuk menyalurkan gagasan dan pendapat, kreatifitas berkarya baik melalui individu-individu, perkumpulan-perkumpulan maupun melalui media informasi.
2. Adanya pola kehidupan yang demokratis, artinya warga dalam berperilaku selalu santun melalui interaksi-interaksi sosial tanpa ada perasaan terikat dan tertekanan dari pihak manapun, tetapi perilaku itu muncul berangkat dari kesadaran diri sendiri yang tinggi.
3. Bersikap toleran dalam kehidupan masyarakat yang penuh dengan keanekaragaman pola aktivitas kehidupan.
4. Selalu mencerminkan sikap yang pluralisme dengan mengedepankan perilaku yang berkeadaban, sehingga tercipta suasana kehidupan yang aman dan damai.
5. Menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dan nilai-nilai keadilan, guna terciptanya keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

Sedangkan Menurut Nurcholis Madjid ciri-ciri masyarakat madani sebagai berikut:

- 1) Menjunjung tinggi nilai social. Masyarakat *Civil society* hidup dengan menjunjung tinggi nilai, norma, dan hukum yang diimbangi dengan iman, ilmu, dan teknologi.
- 2) Memiliki peradaban yang tinggi. Masyarakat *Civil society* merupakan manusia yang memiliki peradaban karena beradab dan bertatakrama, tak hanya kepada manusia, tapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 3) Mengedepankan kesederajatan dan tranparansi masyarakat *Civil society* menganggap bahawa mereka sederajat, tanpa memandang

status social, jenis kelamin dan lain-lain. Masyarakat *Civil society* juga hidup dengan sikap jujur dan terbuka.

- 4) Tersedianya ruang publik yang bebas dan terbuka. Di dalam masyarakat *Civil society*, ruang publik tersedia sehingga memungkinkan masyarakat memiliki akses terhadap kegiatan politik, menyampaikan pendapat, berkumpul, berserikat, dan mempublikasikan informasi kepada masyarakat luas.
- 5) Menjunjung tinggi supremasi hukum. Dalam masyarakat *Civil society*, keberadaan hukum sangat diakui dan ditempatkan pada posisi tertinggi. Berbagai masalah diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Setiap individu diperlakukan sama di hadapan hukum dan wajib mematuhi hukum.
- 6) Menekan keadilan sosial. Keadilan social tercipta dengan baik di dalam lingkungan masyarakat *Civil society*. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Tingginya partisipasi publik. Partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan menjadi ciri masyarakat *Civil society*. Semua individu berpartisipasi dengan kemampuan dan keterampilan.

Civil Society dikonsepsikan secara teoritis merupakan masyarakat yang bebas dari ketergantungan terhadap negara dan pasar, self reliance (percaya diri), *self supporting* (swasembada), *voluntary* (sukarela), dan taat akan nilai dan norma yang berlaku. Bebas dari ketergantungan negara dan pasar dimaksud sebagai suatu bentuk kebebasan dari masyarakat untuk melakukan aktivitas kemasyarakatan (sosial, budaya, politik dan agama) tanpa adanya intervensi negara dan pasar. Intervensi negara terhadap masyarakat dibolehkan jika terjadi ketidakadilan dalam kehidupan bermasyarakat bernegara, aturan main dilanggar, atau undang-undang tidak ditegakan.

Konsep *Civil Society* merupakan suatu konsep yang belum final bahkan masih menjadi satu konsep yang paling diperdebatkan oleh ilmuwan-ilmuwan sosial politik. Belum ada satu konsep yang mapan dan tunggal serta yang disepakati oleh ilmuwan-ilmuwan yang mengkaji *Civil*

Society. Vinod dalam (Efendi, 2018, hlm. 14-15) mengatakan bahwa dalam arti yang paling standar secara teoritis dari *Civil Society* adalah kumpulan asosiasi masyarakat sipil.

Sedangkan pengertian dari Sunil Khilnani dalam (Efendi, 2018, hlm. 14-15) mendefinisikan *Civil Society* adalah masyarakat yang sudah aktif dalam mengekspresikan sifat "kesipilannya" secara politis. Analisis tersebut menggambarkan *Civil Society* ingin memulihkan kekuatan yang dirampas oleh negara selama periode tertentu. Walzer (Efendi, 2018, hlm. 15) mendefinisikan *Civil Society* adalah ruang asosiasi manusia yang anggotanya bebas masuk atau keluar, aktif ataupun pasif.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwasanya *Civil Society* disini merupakan konsep yang lahir dari pandangan yang melihat adanya hubungan antara masyarakat dan negara juga masyarakat disini bebas dari ketergantungan terhadap negara dan pasar, self reliance (percaya diri), *self supporting* (swasembada), *voluntary* (sukarela), dan taat akan nilai dan norma yang berlaku.

E. Kajian Teori *Civil Society* Dalam Kajian PPKn

Civic Education atau pendidikan kewarganegaraan merupakan penerapan dari civics (ilmu kewarganegaraan) dalam proses pendidikan. Artinya program pendidikan yang materi pokoknya adalah demokrasi politik (Efendi, 2018, hlm. 170). John J Cogan dalam (Efendi, 2018, hlm. 170-171) membedakan istilah pendidikan kewarganegaraan (bahasa Indonesia) dalam dua pengertian yakni *civic education* dan *citizenship education* atau *education for citizenship*.

Civic education adalah pendidikan kewarganegaraan dalam pengertian sempit yakni sebagai bentuk pendidikan formal, seperti mata pelajaran, mata kuliah atau kursus di lembaga sekolah, universitas atau lembaga formal lain. Sedangkan *citizenship education* mencakup tidak hanya sebagai bentuk formal pendidikan kewarganegaraan tetapi bentuk-bentuk informal dan non formal pendidikan kewarganegaraan. Jadi *citizenship education* adalah pendidikan kewarganegaraan dalam arti umum dan luas. Bentuk-bentuk informal atau non formal dapat berupa

program penataran atau program lainnya yang sengaja dirancang yang berfungsi memfasilitasi proses pendewasaan atau pematangan sebagai warga negara yang cerdas dan baik. Dapat diartikan pula bahwa civic education merupakan bagian dari citizenship education *Civic education* adalah *citizenship education* yang dilakukan melalui sekolah (Efendi, 2018, hlm. 171).

Pengertian *citizenship education* adalah suatu proses edukasi yang memfokuskan diri pada kesempatan seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan agar masyarakat dan bangsanya menjadi lebih baik, sehingga negara menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk ditinggali, kewajiban-kewajiban setiap warga negara adalah saling menghormati, membayar pajak, menghormati bendera nasional, memilih wakil rakyat, mematuhi hukum, meningkatkan ikatan sosial, menyantuni orang lain yang membutuhkan, mendidik generasi muda menjadi lebih baik daripada diri sendiri, serta menyadari bahwa setiap hak harus diimbangi dengan tanggung jawab (Efendi, 2018, hlm. 171).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *Civil Society* dalam kajian PPKn merupakan pendidikan untuk seluruh warga negara Indonesia khususnya agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat dan bangsanya menjadi lebih baik sesuai dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat bangsa dan negara.

F. Penelitian Terdahulu

Tinjauan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti mengenai penelitian yang memiliki kasus yang hamper serupa mengenai peranan karang taruna dalam pembangunan masyarakat desa menuju *Civil Society*. Digunakan oleh peneliti untuk menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai konsep studi kasus peneliti melakukan tinjauan terhadap penelitian terdahulu. Setelah peneliti melakukan tinjauan mengenai penelitian terdahulu maka peneliti mendapatkan beberapa pembahasan, adapun referensi penelitian terdahulu yakni:

1. Peran Karang Taruna Dalam Membentuk Moral Remaja Di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung yang ditulis oleh Wanti Laroza (2019). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan yang dilakukan Karang Taruna Dalam Membentuk Moral Remaja, yaitu dengan mengadakan kegiatan kerohanian, bidang pelatihan dan penyuluhan serta pengembangan bidang kesejahteraan sosial baik berupa membentuk kurir ATM (antaran Tunas Muda) atau melatih pembuatan kerajinan tangan berupa sulam usus maupun celengan bambu.
2. Peranan Pemuda Karang Taruna Dalam Meningkatkan Kepedulian Sosial Masyarakat Di Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa oleh Ma' Rifah Rahim (2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pemuda Karang Taruna dalam meningkatkan kepedulian sosial masyarakat di Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa sangat menunjukkan bahwa pemuda Karang Taruna sudah berperan dalam mengadakan beberapa kegiatan sosial, contoh: penataan dan kebersihan lingkungan sekitar desa dengan cara gotong royong, serta apabila ada bencana mengadakan bakti sosial bersama masyarakat. Faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan kepedulian sosial yaitu disebabkan karena faktor internal dan eksternal. Upaya dalam meningkatkan kepedulian sosial masyarakat dengan cara mencari solusi agar masalah finansial dapat teratasi serta dengan mengadakan pendekatan kepada masyarakat melalui sosialisasi agar tali silaturahmi tetap terjaga dan masyarakat dapat menerima kegiatan yang dilaksanakan pemuda Karang Taruna.
3. Peran Karang Taruna Dalam Penguatan Moral Remaja Di Desa Batulappa Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone oleh Rina Angriani (2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Karang Taruna dalam Penguatan Moral di Desa Batulappa dengan perannya sebagai Dinamisator, Karang Taruna belum mampu merealisasikan perannya dengan baik di karenakan kurangnya daya tarik serta rasa tanggung jawab yang belum tertanam pada diri masyarakat khususnya generasi muda (remaja), pada aspek motivator yang juga belum terlaksana dengan baik, di


karenakan kurangnya usaha dan pengetahuan akan kreativitas serta informasi yang dilakukan oleh Karang Taruna. Sedangkan Peran Karang Taruna dalam Penguatan Moral Remaja dengan perannya sebagai Fasilitator sudah terealisasi namun belum sempurna, hal ini dapat dilihat dari penanggulangan masalah kesejahteraan sosial yang tidak terlaksana serta penyediaan sarana dan prasarana yang sudah ada namun belum lengkap. Karang Taruna cukup berperan dalam hal perencanaan tetapi hanya saja Peran Karang Taruna masih kurang maksimal dalam pengawasan dan pelaksanaan kinerja.

4. *Civil Society, Demokrasi dan Demokratisasi* oleh Wan Asrida dkk (2021). Hasil kajian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang erat secara konseptual dan praktikal antara civil society, demokrasi, dan demokratisasi. Civil society mempunyai implikasi yang positif dan negatif terhadap demokratisasi. Implikasi positif dari civil society terhadap demokratisasi ini ketika mampu berperan dalam membawa perubahan dari otoritarianisme kepada konsolidasi demokrasi dengan mengambil peran sebagai penyeimbang kekuatan negara, membela kepentingan publik, serta mampu mempengaruhi agenda kebijakan negara untuk kesejahteraan bersama. Sebaliknya, civil society juga mempunyai implikasi negatif apabila didominasi paham etnosentrisme, radikal, dan berorientasi kepada kekuasaan.
5. *Peran Organisasi Kepemudaan Dalam Membangun Karakter Pemuda Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi Pemuda (Studi Pada Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah)* oleh Pipit Widiatmaka (2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda *Ansor* di Kabupaten Sukoharjo dapat membangun karakter pemuda, namun belum bisa maksimal karena terdapat beberapa kendala, yaitu keuangan, koordinasi pengurus masih kurang, keaktifan pengurus masih kurang, terjadi kekosongan jabatan, dan kepentingan pribadi. Karakter yang dapat dibangun di organisasi tersebut, yaitu religius, tanggung jawab, disiplin, mandiri, kejujuran, amanah, peduli

antar sesama, kerja sama, percaya diri, kreatif, pantang menyerah, kepemimpinan, toleransi, dan nasionalisme. Peran Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda *Ansor* di Kabupaten Sukoharjo dapat berimplikasi terhadap ketahanan pribadi pemuda khususnya Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar), karena kegiatan yang lain tidak berjalan dengan efektif. Implikasi dari Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) dapat membangun kepribadian yang mandiri, kebersamaan, percaya diri, berpegang teguh pada prinsip, dinamis, kreatif dan pantang menyerah.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan acuan dalam proses penelitian yang akan dilakukan oleh penelitian, yang memiliki tujuan membentuk persepsi yang sama antara peneliti dengan orang lain, dalam hal ini ialah para pembaca hasil penelitian ini, berkenaan dengan alur berpikir peneliti dalam rangka membentuk hipotesis penelitian secara logis.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran